

# KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSONO KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN NOMOR: 400/01 /403.412.04/2020

#### TENTANG

## PETUGAS PENGELOLA KEUANGAN DESA DESA KARANGSONO KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2020

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### KEPALA DESA KARANGSONO

## Menimbang

- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.
- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Kepala Desaadalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa, Dalam melaksanakan kekuasaannya, Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu di tunjuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan

- Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- 6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa Kabupaten Magetan Tahun 2015.
- 7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan,
- 8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan,
- 9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Magetan
- 10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 28 tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2015

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

PERTAMA : Menunjuk Perangkat Desa sebagaimana dalam lajur 2 sebagai

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dalam

lajur 4 lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana

dimaksud dalam lajur 4 memiliki tugas sebagaimana dalam lajur 5

lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa bertanggungjawab

kepada Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan

Keuangan Desa (PKPKD).

KEEMPAT : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun

Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai

dengan 31 Desember 2020, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan

sebagaimana mestinya.

an di : Karangsono (gal. : 02-01-2020

ABANGSONO

I JATMIKO

Lampiran Keputusan Kepala Desa Karangsono Kecamatan Barat

Nomor : 400/ 02/403.412.04/2020

Tentang :

# PETUGAS PENGELOLA KEUANGAN DESA DESA KARANGSONO KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN	TUGAS
1	2	3	4	5
1.	Budi Jatmiko	PKPKD	Kepala Desa	Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan penggunaan Anggaran.
2.	Eko Yuli Christanto	PPKD	Sekretaris Desa	<ol> <li>Tugas Koordinator PPKD:         <ol> <li>Menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan APBDesa.</li> <li>Menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.</li> <li>Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.</li> <li>Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, dan</li> <li>Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa</li> </ol> </li> </ol>
3.	Dwi Ratna Andriani	Kaur Keuangan	Kaur Keuangan	Tugas Kaur Keuangan: Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

rangsono, 02-01-2020
da Desa Karangsono

ARANA

BUDI JATMIKO